

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 105 TAHUN 2016 SERI E.46

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 105 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang sekaligus pembinaan kepada para bendahara, pegawai bukan bendahara maupun pihak ketiga, maka perlu adanya pedoman tata cara penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pedoman Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih Dari KKN (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah Sebagaimana tersebut diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara penghapusan Piutang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 18, Seri D.11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 6, Seri E.4);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Pejabat Negara di daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Cirebon;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

6. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian;
8. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan sebagai Bendahara atau pihak ketiga, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian;
9. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara atau Pihak ketiga yang merugikan keuangan dan barang daerah;
10. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk;
11. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*);
12. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya;
13. Bendahara adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga dan barang milik daerah, serta bertanggungjawab kepada Bupati;
14. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Pihak Ketiga adalah penyedia barang/jasa, perseorangan dan pihak lain yang melaksanakan pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Cirebon;
16. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban dan bertanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian;
17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan, menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan;
18. Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah yang selanjutnya disebut aparat pengawas adalah aparat yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Cirebon;

19. Perhitungan *ex_officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya;
20. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya;
21. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah;
22. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah;
23. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
24. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
25. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah;
26. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan sebagian atau seluruh kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak menjadi tanggungannya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah;
27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban, Pegawai Negeri, Pejabat lain atau Pihak Ketiga yang menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual;
28. Piutang TP – TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Kabupaten Cirebon yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM;
29. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melakukan sita jaminan;
30. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah;

31. Keputusan Pencatatan adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah untuk sementara tidak dapat dilanjutkan;
32. Keputusan Pembebanan adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap bendahara;
33. Keputusan Pembebasan adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
34. Banding adalah upaya Pegawai atau Pihak Ketiga mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan;
35. Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TP2KD dan Majelis Pertimbangan TP-TGR adalah Tim yang menangani pertimbangan dan penyelesaian kerugian daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
36. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah;
37. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
38. Pimpinan Instansi vertikal di daerah adalah pimpinan instansi vertikal yang bertanggungjawab terhadap kerugian daerah di Kabupaten Cirebon;
39. Tim ad hoc adalah Tim yang membantu menangani penyelesaian kerugian daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
40. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
41. Atasan langsung adalah pejabat yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahi seorang pegawai atau lebih pegawai;
42. Sita Jaminan adalah barang jaminan/surat berharga/kebendaan yang digunakan untuk pelunasan hutang/ mengembalikan kerugian daerah yang disebabkan adanya TP;
43. Sita eksekusi adalah tindakan menempatkan barang jaminan/surat berharga/kebendaan milik bendaharawan, pegawai bukan bendaharawan atau pihak ketiga secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan SKTJM.

Pasal 2

Ruang lingkup tata cara penyelesaian TP-TGR keuangan dan barang daerah Kabupaten Cirebon ini meliputi :

- a. pemberlakuan TP-TGR;
- b. informasi, verifikasi dan pelaporan TP-TGR;

- c. TP2KD;
- d. penyelesaian TP;
- e. penyelesaian TP yang bersumber dari perhitungan ex officio;
- f. penyelesaian TGR;
- g. kadaluwarsa;
- h. penghapusan TP-TGR;
- i. pembebasan;
- j. penyetoran;
- k. pelaporan.

BAB II

PEMBERLAKUAN TP-TGR

Pasal 3

Pelaksanaan TP-TGR dalam Peraturan Bupati ini, diberlakukan terhadap bendahara, pegawai bukan bendahara atau pihak ketiga baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah yang berada pada :

- a. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 4

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bendahara, Pegawai bukan bendahara atau pihak ketiga yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung menimbulkan kerugian daerah, wajib mengganti kerugian tersebut;
- (3) Setiap Kepala SKPD wajib melaporkan kerugian daerah yang terjadi dalam unit kerjanya kepada Bupati.

BAB III

INFORMASI, VERIFIKASI DAN PELAPORAN TP-TGR

Pasal 5

- (1) Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :
 - a. Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - b. Hasil pengawasan internal yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - c. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. Hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

- e. Informasi dari media massa dan media elektronik;
 - f. Perhitungan ex-officio; dan
 - g. Informasi dari masyarakat.
- (2) Setiap pejabat yang berwenang karena jabatannya mengetahui bahwa daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi daerah, wajib melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja setelah diketahui kejadian, dan apabila tidak melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (3) Bupati setelah menerima informasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) segera menugaskan Inspektorat Kabupaten Cirebon untuk melakukan pemeriksaan/ verifikasi terhadap kebenaran informasi dan laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemeriksaan /verifikasi atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus dilakukan berdasarkan standar audit yang berlaku untuk membuat kesimpulan yang obyektif berdasarkan pada kenyataan sebenarnya dan memastikan besarnya jumlah kerugian daerah.
- (5) Hasil pemeriksaan/verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilakukan oleh Inspektorat wajib menjadi dasar untuk penyelesaian kerugian daerah melalui TP-TGR sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
Bagian Kesatu
Pembentukan TP2KD
Pasal 6

- (1) Untuk memproses penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah Bupati membentuk TP2KD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) **TP2KD** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) **Keanggotaan TP2KD** terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektur Kabupaten selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap anggota;
 - c. Asisten Administrasi Umum, selaku Wakil Ketua II (dua) merangkap Anggota;
 - d. Kepala Bagian Keuangan selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - e. Kepala Bagian Hukum, selaku anggota;

- f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, selaku anggota;
 - g. Personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, perlengkapan, dan bidang lain yang terkait sebagai anggota;
- (2) Keanggotaan TP2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwakilkan dalam sidang/rapat dan keanggotaan TP2KD dapat ditentukan sesuai kebutuhan daerah.
 - (3) Dalam rangka membantu proses penyelesaian kerugian daerah sebagaimana pada ayat (1) kepala SKPD atau direksi BUMD dapat membentuk Tim Ad Hoc untuk memverifikasi kerugian daerah yang terjadi pada SKPD atau BUMD.
 - (4) Tim Ad Hoc sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan SKPD atau Direksi BUMD.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi TP2KD
Pasal 8

- (1) **Tugas TP2KD** adalah membantu Bupati sebagai berikut :
 - a. memproses penyelesaian kerugian daerah berupa Tuntutan Perbendaharaan(TP) terhadap Bendahara, yang pembebanannya ditetapkan oleh BPK;
 - b. memproses penyelesaian kerugian daerah berupa Tuntutan (TGR) terhadap:
 - 1. Pegawai Negeri bukan Bendahara;
 - 2. Pejabat Negara di daerah;
 - 3. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - 4. Pimpinan instansi vertikal di daerah;
 - 5. Direksi dan Pegawai BUMD; dan
 - 6. Pihak lain yang bertanggungjawab terhadap kerugian daerah.
- (2) **Fungsi TP2KD** antara lain sebagai berikut :
 - a. Penginventarisasian kasus kerugian daerah yang diterima;
 - b. Perhitungan jumlah kerugian daerah;
 - c. Pengumpulan dan pelaksanaan verifikasi bukti-bukti pendukung terhadap bendahara atau bukan bendahara yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian, sehingga mengakibatkan kerugian daerah;
 - d. Penginventarisasian harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
 - e. Penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM;
 - f. Pemberian pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan Pembebanan Sementara;

- g. Penatausahaan penyelesaian kerugian daerah; dan
- h. Penyampaian laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab TP2KD
Pasal 9

Sekretaris Daerah selaku Ketua TP2KD dibantu Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota merupakan penanggungjawab penyelenggaraan TP-TGR melakukan sebagai berikut :

- a. melaksanakan sidang/rapat yang dimulai dengan meneliti berkas dokumen kerugian daerah yang diterima dari Sekretariat TP2KD;
- b. meneliti konsep Surat Gugatan, Keputusan Pembebanan Ganti Rugi yang diajukan oleh sekretariat TP2KD;
- c. memberikan pertimbangan kepada Bupati dengan meneruskan konsep Keputusan Pembebanan Ganti Rugi atau keputusan lain yang dianggap perlu;
- d. memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk penerbitan Keputusan Pelunasan Pembebanan Ganti Rugi berdasarkan Laporan Pelunasan Kerugian Daerah yang dilakukan secara berjenjang dari pengurusan Gaji yang ditunjuk, bentuk dan isi Keputusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Sekretariat TP2KD
Pasal 10

- (1) Sekretariat TP2KD berada pada Bagian keuangan.
- (2) Kepala Bagian Keuangan selaku Sekretaris TP2KD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat TP2KD yang terdiri atas :
 - a. Bagian Hukum;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Perlengkapan;
 - d. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - e. Inspektorat dan unsur terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan operasional TP2KD dibebankan pada kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Cirebon.

BAB V
PENYELESAIAN TP
Bagian Kesatu
Pelaporan dan Pemberitahuan TP
Pasal 11

- (1) Kepala Bagian Keuangan selaku Sekretaris TP2KD wajib melaporkan TP kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja TP diketahui.
- (2) Setelah Bupati menerima laporan dari Sekretaris TP2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan TP2KD untuk melaksanakan penyelesaian TP.
- (3) TP2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dokumen dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak memperoleh penugasan dan memverifikasi/meneliti dan mengumpulkan dokumen-dokumen antara lain:
 - a. Keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi bendahara;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 - c. Register penutupan buku kas/barang;
 - d. Surat Keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. Surat Keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. Fotocopy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindakan pidana;
 - h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian daerah yang terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
 - i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (4) Hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi TP untuk disampaikan kepada Bupati dan Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada BPK melalui Surat Pemberitahuan TP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima dari TP2KD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan TP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pemberitahuan adanya TP yang dilaporkan ke BPK dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- (7) Setelah BPK menerima laporan Hasil Verifikasi TP dari Bupati kemudian melakukan pemeriksaan atas laporan TP berdasarkan laporan hasil verifikasi) untuk menyimpulkan telah terjadi TP yang meliputi kerugian daerah, perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggungjawab.
- (8) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terbukti ada perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Bupati untuk memproses penyelesaian TP melalui SKTJM.

- (9) Apabila dari hasil pemeriksaan dimaksud ternyata tidak terdapat perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Bupati agar kasus TP dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

Bagian Kedua
Penyelesaian Pengembalian TP
Pasal 12

- (1) Pengembalian kerugian daerah yang disebabkan adanya TP, bendahara yang bersangkutan sedapat mungkin melakukan pembayaran secara tunai atau angsuran selambat-lambatnya dilakukan dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja sejak ditandatanganinya SKTJM.
- (2) Bilamana dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka bendahara yang bersangkutan dapat melakukan pembayaran dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan berupa :
 - a. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara;
 - b. Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (3) Apabila bendahara tidak dapat melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pembayarannya berdasarkan pertimbangan TP2KD setelah mendapat keterangan tertulis dari Sekretaris TP2KD .
- (4) Apabila bendahara tidak dapat melakukan pembayaran angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jaminan berupa bukti kepemilikan barang dan/ atau kekayaan lain atas nama bendahara dapat dijual sesuai dengan Surat Kuasa menjual dan/ atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan.
- (6) Apabila bendahara telah mengganti TP, maka TP2KD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan/ atau kekayaan lain atas nama bendahara dan Surat Kuasa menjual dan/ atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (7) Hasil Keputusan/ Kesimpulan penyelesaian pengembalian TP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan oleh TP2KD dituangkan dalam Berita Acara.
- (8) Dalam hal bendahara telah mengganti TP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati agar kasus TP dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.
- (9) Dalam hal kasus TP diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti secara sukarela, maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM dihadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Bagian Ketiga
Penandatanganan SKTJM
Pasal 13

- (1) Apabila hasil pemeriksaan BPK yang menyimpulkan telah terjadi kerugian daerah dan terbukti ada perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8), maka Bupati berwenang memerintahkan TP2KD mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat dari BPK.
- (2) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TP2KD antara lain dalam bentuk jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berlaku setelah BPK mengeluarkan Keputusan Pembebanan.
- (5) Bentuk dan isi SKTJM dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Laporan TP2KD
Pasal 14

- (1) TP2KD melaporkan hasil penyelesaian pengembalian TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dengan melampirkan SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti TP kepada Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian TP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TP2KD .

Bagian Kelima
Keputusan Pembebanan Sementara
Pasal 15

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh/ditandatangani oleh bendahara atau tidak dapat menjamin pengembalian TP, Bupati mengeluarkan Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Bupati memberitahukan Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK.
- (3) Bentuk dan isi Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Sita Jaminan
Pasal 16

- (1) Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan Sita Jaminan.
- (2) Pelaksanaan Sita Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan Pembebanan Sementara.
- (3) Pelaksanaan Sita Jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Keputusan Penetapan Batas Waktu
Pasal 17

- (1) BPK mengeluarkan Keputusan Penetapan Batas Waktu apabila:
 - a. BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7).
 - b. Berdasarkan pemberitahuan Bupati tentang hasil Penyelesaian Pengembalian TP melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) Keputusan Penetapan Batas Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui kepala SKPD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima bendahara.
- (3) Tanda terima dari bendahara disampaikan kepada BPK oleh kepala SKPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan Penetapan Batas Waktu diterima bendahara.
- (4) Bentuk dan isi Keputusan Penetapan Batas Waktu dibuat sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas Keputusan Penetapan Batas Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan Keputusan Penetapan Batas Waktu yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 19

BPK menerima atau menolak keberatan bendahara atas Keputusan Penetapan Batas Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh BPK.

Bagian Kedelapan
Keputusan Pembebanan
Pasal 20

- (1) BPK mengeluarkan Keputusan Pembebanan apabila :
 - a. jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bendahara tidak membuat dan menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan tidak mengajukan keberatan;
 - b. jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat dari BPK, bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TP2KD;
 - c. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - d. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian daerah belum diganti sepenuhnya.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pembebanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari bendahara.
- (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Keputusan Pembebanan
Pasal 22

- (1) Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Pembebanan dari BPK, bendahara wajib mengganti TP dengan cara menyetorkan secara tunai ke rekening kas umum daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti TP secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 23

Keputusan Pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal 24

- (1) Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila bendahara tidak mengganti TP dengan cara menyetorkan secara tunai ke rekening kas umum daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Keputusan Pembebanan, maka

Bupati mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan atas harta kekayaan bendahara.

- (3) Hasil penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahulukan untuk mengganti TP.

Pasal 25

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi penggantian TP, maka Bupati mengupayakan pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50 % (Lima puluh persen) dari penghasilan bendahara tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun dan belum melunasi TP, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada daerah, sehingga Tabungan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (Taspen) yang menjadi hak bendahara diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh Keputusan Pembebasan Pasal 26

- (1) BPK mengeluarkan Keputusan Pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/hak waris.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pembebasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 BPK tidak mengeluarkan putusan menerima atau menolak keberatan bendahara, maka keberatan yang diajukan dinyatakan diterima.

BAB VI PENYELESAIAN TP YANG BERSUMBER DARI PERHITUNGAN EX OFFICIO Bagian Kesatu Umum Pasal 28

- (1) Penyelesaian TP sebagaimana dimaksud dalam BAB V Pasal 11 sampai dengan Pasal 27, berlaku pula terhadap kasus TP yang diketahui berdasarkan perhitungan Ex-Officio.
- (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti TP secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagai pengganti SKTJM.

- (3) Nilai TP yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara.

Pasal 29

Terhadap TP atas tanggung jawab bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Laporan Pelaksanaan Keputusan Pembebanan Pasal 30

Bupati menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

Bagian Ketiga Ketentuan Lain-Lain Pasal 31

Dalam hal bendahara untuk mengganti TP dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 32 Bagian Keempat Keputusan Pencatatan

- (1) BPK segera mengeluarkan Keputusan Pencatatan apabila :
- a. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga;
 - b. bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan atau atas laporan dari SKPD dengan dilampiri bukti-bukti :
- a. Surat Kematian/Akta Kematian dan atau surat keterangan tidak diketahui keberadaannya yang dikeluarkan oleh aparat setempat;
 - b. Surat keterangan dari aparat setempat yang menyatakan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (4) Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran ke rekening kas umum daerah.
- (5) Bentuk dan isi format Keputusan Pencatatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENYELESAIAN TGR
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 33

Ruang lingkup pelaksanaan TGR ditinjau dari berbagai segi :

a. ditinjau dari pelaku :

- (1) Pegawai Negeri bukan bendahara, meliputi perbuatan antara lain seperti :
 - a) korupsi, penyelewengan, penggelapan;
 - b) penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - c) pencurian dan penipuan;
 - d) merusak, menghilangkan barang inventaris milik daerah;
 - e) menaikkan harga, merubah kualitas/mutu.
- (2) Pihak ketiga, meliputi perbuatan antara lain :
 - a) tidak menepati janji/kontrak (wanprestasi);
 - b) pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
 - c) penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian daerah.

b. ditinjau dari sebab, berupa :

1. perbuatan manusia, karena :

- a) kesengajaan;
- b) kelalaian, kealpaan, kesalahan;
- c) di luar kemampuan pelaku.

2. kejadian alam :

- a) bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;
- b) proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap.

c. Ditinjau dari saat terjadinya kerugian Daerah, yaitu untuk memastikan apakah suatu peristiwa kerugian Daerah masih dapat dilakukan penuntutan atau tidak.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyelesaian TGR Keuangan Daerah
Paragraf 1
Umum
Pasal 34

Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai, TGR biasa dan pencatatan.

Paragraf 2
TGR Dengan Upaya Damai
Pasal 35

- (1) Penyelesaian TGR sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/pihak ketiga dengan pengembalian secara tunai atau angsuran yang disertai penandatanganan SKTJM .
- (2) Bentuk dan isi SKTJM TGR Pegawai sesuai Lampiran IV dan sedangkan untuk TGR Pihak ketiga sebagaimana tersebut dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam keadaan terpaksa pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan dapat melakukan pengembalian secara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Pengembalian secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Untuk Melakukan Pemotongan Gaji/ Penghasilan Lainnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI dan Surat Kuasa Menjual Barang-barang yang dijaminan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyelesaian TGR dengan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Inspektorat.
- (6) Apabila pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pengembalian secara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (8) Pelaksanaan Keputusan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) dilakukan oleh MP-TPTGR.

Paragraf 3
TGR Biasa
Pasal 36

- (1) Semua pegawai/pihak ketiga atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (2) Penyelesaian TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepada pegawai/pihak ketiga dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui MP-TPTGR.

Pasal 37

Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian TGR dengan cara penyelesaian TGR upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berhasil, Inspektorat melaporkan kepada Bupati dengan dilampiri data/dokumen pendukung :

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- b. Jawaban atas Daftar Isian Pertanyaan Kerugian Daerah;
- c. SKTJM/Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar;
- d. Copy bukti angsuran yang telah dibayar pegawai/Pihak ketiga;
- e. Copy putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi (bila Kasus kerugian Daerah tersebut perkaranya telah diperiksa dan diputus oleh Badan Pengadilan);
- f. data lainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Pasal 38

- (1) Penyelesaian TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan setelah mendapatkan pertimbangan dari Majelis dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai/pihak ketiga bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong penghasilan yang bersangkutan, untuk pihak ketiga dengan cara menagih lewat surat tagihan dan memberi izin untuk mengembalikan dengan cara mengangsur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwenang untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (5) Apabila pegawai/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menerima hasil Keputusan Pembebanan, maka dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (6) Sebelum menerbitkan keputusan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memerintahkan kepada APIP untuk melakukan pemeriksaan/pencermatan ulang terhadap bukti- bukti/dokumen banding tersebut.

- (7) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (8) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Paragraf 4
TGR Dengan Pencatatan
Pasal 39

- (1) Pegawai/pihak ketiga yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri, tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR dengan Keputusan Pencatatan TGR oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Majelis Pertimbangan.
- (2) pegawai/pihak ketiga yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah tersebut.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyelesaian TGR Barang Daerah
Pasal 40

- (1) Dalam hal kerugian Daerah karena hilangnya barang daerah baik bergerak, maka pegawai/ pihak ketiga yang bertanggungjawab atas hilangnya barang daerah tersebut dapat melakukan pergantian dengan bentuk uang atau barang dengan ketentuan apabila diganti dengan barang maka dengan barang yang sama dengan perolehan antara 1 sampai 3 tahun barang yang umur merk, type, jenis tahun pembuatan yang sama.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 sampai 3 tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kendaraan pengganti mempunyai kesamaan merk, type, jenis, tahun pembuatan serta kondisi kelayakan kendaraan;
 - b. sudah dibaliknamakan atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan;
 - c. semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya merupakan tanggung jawab pelaku TGR yang dikenakan TGR.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun.

- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam pengembalian kerugian daerah tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan data harga pasar, kalkulasi biaya/nilai perolehan, kapitasi pendapatan dan penyusutan, sehingga diperoleh nilai pasar/ sesuai harga pasar.

BAB VIII
KADALUWARSA
Bagian Kesatu
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
Pasal 41

- (1) Kewajiban bendahara untuk mengembalikan kerugian daerah yang disebabkan adanya TP menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahui TP atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya TP tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang TP.

Bagian Kedua
TGR Biasa
Pasal 42

TGR biasa dinyatakan kadaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana TGR biasa tersebut diketahui, atau setelah 8 (delapan) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana kerugian daerah tersebut terjadi/perbuatan tersebut dilakukan.

BAB IX
PENGHAPUSAN TP-TGR;
Pasal 43

- (1) Penghapusan Piutang Daerah terhadap pelaku TP-TGR dapat dilakukan apabila :
 - a. pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
 - b. pelaku yang bersangkutan telah dipecat/diberhentikan tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu;
 - c. pelaku yang bersangkutan dalam keadaan dibawah pengampunan keluarga dan ahli warisnya tidak mampu.
- (2) Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diwajibkan mengganti kerugian daerah

tidak mampu mengembalikan kerugian daerah yang disebabkan adanya TP-TGR, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.

- (3) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis dan TP2KD, apabila menurut ketentuan yang berlaku ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Bupati dengan Keputusannya dapat menghapuskan TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagih kembali apabila Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu terbukti mampu.
- (5) Keputusan yang dimaksud dalam ayat (3) baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri;
- (6) Penghapusan yang bersifat hasil tindak lanjut pemeriksaan oleh APIP dan BPK dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB X

PEMBEBASAN

Pasal 44

Dalam hal Bendahara, Pegawai atau Pihak Ketiga ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diwajibkan mengembalikan kerugian daerah yang disebabkan adanya TP-TGR, maka MTP2KD memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD dan Menteri Dalam Negeri.

BAB XI

PENYETORAN

Pasal 45

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan TP-TGR atau hasil penjualan barang jaminan/surat berharga/kebendaan harus melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam kasus TP-TGR upaya damai dan keputusan MP-TPTGR tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaian diserahkan melalui Pengadilan.
- (3) Dalam hal TP-TGR penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan, Bupati berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke daerah dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Khusus penyetoran TP-TGR yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima di Rekening Kas Umum Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening BUMD bersangkutan.

BAB XII
PELAPORAN
Pasal 46

MTP2KD yang ditunjuk melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian TP-TGR setiap triwulan kepada Bupati dan setiap semester kepada Gubernur dengan tembusan BPK.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 47

- (1) Apabila bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) , maka Bupati menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera mengangkat pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Apabila pegawai berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2), maka Bupati menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (4) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kembali kepada daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.
- (5) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP-TGR.
- (6) Proses tata cara TP-TGR menggunakan bentuk formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sampai dengan XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan /pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan) Bupati dapat meminta pertimbangan kepada BPK untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

- (1) Apabila pihak Kepolisian atau Kejaksaan telah menyita barang-barang yang ada hubungannya dengan kejahatan dari bendahara yang bersangkutan dan/atau oleh Pengadilan dalam putusannya ternyata hasil penjualan barang-barang dimaksud disetorkan ke Rekening Kas Umum

Daerah, maka kepada yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR sepanjang kerugian daerah telah terpenuhi.

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku proses penyelesaian TP-TGR terhadap Bendahara/pegawai/pihak ketiga yang disangka atau diduga melanggar hukum sehingga merugikan keuangan dan barang daerah sebelum berlakunya peraturan ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan:
- a. bagi yang sudah dikeluarkan SKTJM diselesaikan sesuai dengan kesanggupan;
 - b. bagi yang belum dikeluarkan SKTJM diselesaikan sesuai dengan peraturan ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ,agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 105 SERI E.46